



PUTUSAN

Nomor 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan XX, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan XX, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal XX Januari 20XX di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat menganut agama Kristen Protestan dan kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan Tergugat terlebih dahulu mengucapkan syahadat masuk keagama Islam di Kantor Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kecamatan Ciputat dipimpin oleh tokoh agama dan disaksikan langsung oleh ayah kandung Penggugat;
4. Bahwa, selama 3 (tiga) tahun setelah perkawinan, Tergugat masih tetap beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tetap tinggal bersama dengan Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
 5. Bahwa setelah usia perkawinan 4 (empat) tahun sampai dengan saat ini, ternyata Tergugat kembali kekeyakinan semula yaitu agama kristen dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan seorang suami dan antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah kamar dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
 6. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih dapat bersabar dan bertahan dengan harapan Tergugat akan kembali ke agama Islam dan berkumpul kembali dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat sampai dengan saat ini tetap dengan keyakinannya tersebut dan sudah tidak lagi peduli dan membiarkan keadaan rumah tangga tercerai berai atau hidup masing-masing;
 7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
 8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
 9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, maka

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Pemohon) karena fasakh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 04 Oktober 2017 dan 16 Oktober 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX, tanggal XX Mei 20XX, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal XX Januari 20XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
 - c. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - d. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - f. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula sebelum menjadi muallaf yaitu agama Kristen, selain itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - h. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
2. **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan XX, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
 - c. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - d. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - f. Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula sebelum menjadi muallaf yaitu agama Kristen, selain itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - h. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bahkan pernah dimusyawarahkan oleh pihak

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak usia perkawinan 4 (empat) tahun, rumah tangga dirasakan mulai goyah, terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kembali kekeyakinan semula yaitu agama kristen dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan seorang suami;
- Bahwa perselisihan tersebut diatas menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah kamar walaupun masih satu rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan menerangkan di bawah sumpah yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat telah kembali ke agamanya semula sebelum menjadi muallaf yaitu agama Kristen, selain itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti tidak memberikan nafkah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak lagi menghiraukan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما ، طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan akibat perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kembali ke agama semula (murtad), oleh karena itu petitum Penggugat tentang fasakh dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **A. Mahfudin, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 3839/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)